



Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Produk Unggulan Daerah Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*

Karmelita^{1*}, Frenki², Ahmad Burhanuddin³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

*Corresponding Author: karmell754@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung serta menilainya dalam perspektif *siyāsah tanfidziyah*. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pembinaan pelaku usaha, meskipun terdapat potensi ekonomi lokal yang cukup berkembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif akibat keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, dan belum terintegrasinya program pembinaan. Dampaknya, UMKM masih berada pada tahap bertahan dan belum berkembang signifikan. Dalam perspektif *siyāsah tanfidziyah*, implementasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, diperlukan penguatan pembinaan, peningkatan dukungan sumber daya, serta penyelarasan pelaksanaan kebijakan agar pengembangan produk unggulan daerah dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Produk Unggulan Daerah, *Siyāsah Tanfidziyah*, dan UMKM.

Abstract: This study analyzes the implementation of Article 26 paragraph (1) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 7 of 2024 in Jagabaya II Village, Way Halim District, Bandar Lampung City and assesses it from a *siyāsah tanfidziyah* perspective. The main problem lies in the suboptimal development of business actors, despite the potential for a fairly developed local economy. The study used a qualitative approach through interviews, observation, and documentation, with descriptive-analytical analysis. The results show that policy implementation has not been effective due to budget limitations, weak coordination, and the lack of integration of development programs. As a result, MSMEs are still at the survival stage and have not developed significantly. From a *siyāsah tanfidziyah* perspective, policy implementation does not fully reflect the principles of trust, justice, and welfare. Thus, it is necessary to strengthen development, increase resource support, and align policy implementation so that the development of superior regional products can run more optimally.

Keywords: Policy Implementation, Regional Flagship Products, *Siyāsah Tanfidziyah*, dan SMEs.

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah memegang peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal secara terarah. Dalam sistem otonomi daerah, kewenangan yang dimiliki pemerintah tidak hanya berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat¹. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan, bukan sekadar keberadaan aturan formal².

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan kebijakan merupakan bagian dari amanah kekuasaan yang memiliki dimensi moral dan tanggung jawab yang tinggi. Konsep *siyāsah tanfidziyah* menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjalankan kebijakan secara konsisten, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan³. Dengan demikian, kegagalan dalam implementasi kebijakan tidak hanya mencerminkan kelemahan administratif, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah pemerintahan⁴.

Sebagai bentuk komitmen dalam penguatan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pasal 26 ayat (1) secara tegas mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan⁵. Ketentuan ini seharusnya menjadi instrumen strategis dalam mendorong tumbuhnya usaha berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

Namun, kenyataannya di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, terdapat usaha lokal seperti produksi tahu dan kembang tahu yang berkembang di tengah masyarakat dan memiliki potensi ekonomi daerah. Keberadaan usaha tersebut menunjukkan adanya aktivitas usaha berbasis potensi lokal yang berkaitan dengan pengembangan produk unggulan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024. Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha di wilayah tersebut masih dilakukan dalam bentuk pemberian arahan dan informasi, sedangkan kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan belum dilaksanakan secara rutin. Kondisi tersebut menjadi bagian penting untuk dikaji lebih lanjut dalam melihat implementasi Pasal 26 ayat (1) di tingkat kelurahan.

PEMBAHASAN

Pengertian Dan Prinsip-Prinsip *Siyāsah Tanfidziyah*

Siyāsah tanfidziyah merupakan salah satu bagian dalam kajian *fiqh siyāsah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan atau fungsi eksekutif dalam suatu negara. Istilah *siyāsah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna pengaturan, pengelolaan, atau pengendalian urusan masyarakat, sedangkan *tanfidziyah* berarti pelaksanaan atau eksekusi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, *siyāsah tanfidziyah* dapat dipahami sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan, peraturan, dan amanah kekuasaan demi tercapainya kemaslahatan

¹ S H Selfianus Laritmas, *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERKEMBANGANNYA: Analisis Komprehensif Tentang Teori, Regulasi, Dan Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia* (PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026).

² Nur Annisa Putri, M H SH, and S H Evi Selviani, *Dimensi Hukum Dalam Kebijakan Publik (Dari Perumusan Hingga Evaluasi Kebijakan)* (CV. Cipta Media Publishing, 2026).

³ S Ag Samsu, *Analisis Kebijakan Dalam Manajemen Pendidikan Islam* (Zabags Qu Publish, 2025).

⁴ Ruli Maulana, Ghoffar Ismail, and S Ag, "POLITIK DALAM ISLAM (ETIKA, PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA)," n.d.

⁵ Informasi Publik and Daerah Tingkat, "Peraturan Daerah Provinsii Lampung Nomor 7 Tahun 2024," 2024.

masyarakat⁶.

Dalam perspektif hukum Islam, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan secara nyata dan terarah⁷. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus dilakukan berdasarkan nilai keadilan, tanggung jawab, serta kepentingan umum. Oleh sebab itu, *siyāsah tanfidziyah* berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah mengimplementasikan suatu aturan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas⁸.

Konsep *siyāsah tanfidziyah* menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah yang wajib menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan eksekutif tidak hanya dipahami sebagai kewenangan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat maupun secara etis dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dibuat, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat⁹.

Sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini, terdapat beberapa prinsip utama dalam *siyāsah tanfidziyah* yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut¹⁰:

a. Prinsip Amanah

Amanah merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum Islam. Kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks implementasi kebijakan, prinsip amanah tercermin pada kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan program pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam *siyāsah tanfidziyah* mengandung makna bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan secara proporsional tanpa membedakan kelompok tertentu. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan, pembinaan, dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan kebijakan secara objektif dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan tertentu.

c. Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Seluruh kebijakan yang dilaksanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam kaitannya dengan pengembangan

⁶ Fudholi Sandra, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyāsah Syar 'Iyyah," *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 16–23.

⁷ Fadhilatus Syarifah, Abd Aziz, and Nur Efendi, "KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM," *Al Madjid: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2026): 56–65.

⁸ Yudhi Hertanto et al., "Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1451–61.

⁹ KARTIKA EMIL, "IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT (1) HURUF J PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪZIYYAH (Studi Di Kantor PDAM Way Rilau Teluk Betung Utara)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026).

¹⁰ HERNANDA RIKI, "IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (2) PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪZIYYAH" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2026).

produk unggulan daerah, prinsip ini dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan usaha masyarakat agar mampu berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang positif.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam *siyāṣah tanfidziyah*, setiap pelaksanaan kebijakan harus disertai dengan tanggung jawab yang jelas. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat program, tetapi juga berkewajiban memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tersebut mencakup proses pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta penyediaan dukungan terhadap masyarakat sebagai penerima kebijakan.

e. Prinsip Pelayanan kepada Masyarakat

Pemerintah dalam perspektif *siyāṣah tanfidziyah* diposisikan sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban memenuhi kebutuhan publik. Pelaksanaan kebijakan harus diarahkan pada pemberian pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi maupun sosialnya. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai pengabdian demi kepentingan bersama.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis implementasi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Melalui perspektif *siyāṣah tanfidziyah*, penelitian ini dapat melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dijalankan, serta sejauh mana kebijakan tersebut berkaitan dengan nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat.

Implementasi Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung

Implementasi Pasal 26 ayat (1) pada dasarnya menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Ketentuan ini secara normatif telah memberikan arah yang jelas bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab aktif dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal¹¹.

Namun, berdasarkan temuan lapangan di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim kota bandar lampung, pelaksanaan ketentuan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Keberadaan usaha lokal, seperti produksi tahu dan kembang tahu, sebenarnya mencerminkan adanya potensi ekonomi yang layak untuk dikembangkan. Akan tetapi, potensi tersebut belum diikuti dengan kebijakan yang konkret, baik dalam bentuk penetapan sebagai produk unggulan maupun dalam pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparatur Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, khususnya dengan Lurah Jagabaya II, Bapak Donny Prasetya Utama, S.IP., pada saat penelitian lapangan, diperoleh informasi mengenai kondisi dan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha di wilayah tersebut, diperoleh informasi bahwa kondisi UMKM di wilayah tersebut masih didominasi oleh usaha berskala kecil yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harian masyarakat. Selain itu, dari keterangan pihak kelurahan diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha masih menghadapi Keterbatasan, terutama dalam aspek anggaran.

¹¹Juniar Dwicahya, "OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KOTA PALOPO (Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UMKM)" (Universitas Islam Negeri Palopo, 2026).

Kondisi tersebut memengaruhi pelaksanaan program seperti pelatihan dan pendampingan yang belum dapat dilakukan secara rutin dan intensif.

Akibatnya, peran pemerintah di tingkat kelurahan cenderung bersifat pasif dan terbatas pada pemberian arahan dan motivasi, tanpa didukung oleh program yang terstruktur¹². Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum menyentuh aspek peningkatan kapasitas pelaku usaha secara substansial. Di sisi lain, meskipun pemerintah kota telah menyediakan program seperti pembiayaan tanpa bunga dan fasilitasi pemasaran, pelaksanaannya belum terintegrasi secara efektif dengan kebutuhan pelaku usaha di tingkat kelurahan¹³. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan di tingkat kota dengan pelaksanaannya di tingkat kelurahan¹⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak uu umarudin selaku pelaku usaha produksi tahu di kelurahan jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung, diketahui bahwa usaha tersebut telah berdiri sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Lokasi tempat produksi usaha berada di RT 09, Lk III, kelurahan jagabaya II, kecamatan way halim kota bandar lampung. Dalam pelaksanaannya, kendala utama yang dihadapi terletak pada aspek permodalan atau dana usaha. Selain itu, sejak awal usaha di rintis hingga saat ini, belum pernah terdapat kegiatan penyuluhan, pembinaan, maupun pelatihan yang diberikan pemerintah kelurahan terkait pengembangan usaha atau UMKM. Konsisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menjalankan usahanya secara mandiri tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Hasil wawancara dengan Pak Sumarto selaku pelaku usaha produksi tahu dan kembang tahu juga menunjukkan kondisi yang serupa. Usaha tersebut telah berdiri sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Lokasi tempat produksi usaha berada di RT 09, Lk III, kelurahan jagabaya II, kecamatan way halim kota bandar lampung. Dalam menjalankan usahanya, kendala yang dihadapi masih berkaitan dengan keterbatasan dana usaha. Selain itu, Pak Sumarto menyampaikan bahwa selama usaha dijalankan, belum terdapat kegiatan penyuluhan, pembinaan, maupun pelatihan mengenai pengembangan usaha atau UMKM yang diterima dari pihak pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha di tingkat kelurahan masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat secara lebih optimal.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku pelaku usaha produksi tahu dan kembang tahu juga menunjukkan kondisi yang serupa. Usaha tersebut telah berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang. Lokasi tempat produksi usaha berada di RT 06, Lk I, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Dalam menjalankan usahanya, kendala yang dihadapi masih berkaitan dengan keterbatasan modal usaha dan pemasaran produk yang belum optimal. Selain itu, Bapak Rahmat menyampaikan bahwa selama usaha dijalankan, belum terdapat kegiatan penyuluhan, pembinaan, maupun pelatihan mengenai pengembangan usaha atau UMKM yang diterima dari pihak pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara maksimal serta meningkatkan daya saing produk di masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku pelaku usaha produksi tahu dan kembang tahu menunjukkan bahwa usaha tersebut mulai dirintis sejak tahun 2019 dan masih

¹²Muhammad Faqih Mahbubi, "EFEKTIVITAS TUGAS KELURAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAN KUALA KECAMATAN KUALA KABUPATEN LANGKAT" (Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025).

¹³Drs Ismanudin, *Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Implementasi Suatu Pendekatan Studi Kasus* (Penerbit K-Media, 2026).

¹⁴Hendrawan Hendrawan et al., "Strategi Kebijakan Quick Wins Berbasis Penta Helix Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Majene," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 12, no. 1 (2026): 95–108.

beroperasi hingga saat ini. Lokasi tempat produksi usaha berada di RT 06, Lk I, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Dalam menjalankan usahanya, kendala yang dihadapi masih berkaitan dengan keterbatasan modal usaha, kenaikan harga bahan baku, serta pemasaran produk yang belum maksimal. Selain itu, Bapak Supriyadi menyampaikan bahwa selama menjalankan usaha, belum pernah menerima kegiatan penyuluhan, pembinaan, maupun pelatihan mengenai pengembangan usaha atau UMKM dari pihak pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan.

Dari sudut pandang pelaku usaha, terdapat perkembangan usaha yang cukup positif sejak dirintis, terutama dari segi peningkatan jumlah pelanggan. Namun, usaha tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan bahan baku pada kondisi tertentu, yang berdampak pada proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi usaha sebenarnya tersedia, tetapi belum didukung oleh sistem pembinaan yang mampu menjawab permasalahan secara menyeluruh¹⁵.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang jelas antara norma hukum dengan realitas pelaksanaan. Secara normatif, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap produk unggulan daerah, tetapi secara empiris kewajiban tersebut belum terlaksana secara efektif. Permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih lemah, baik dari aspek perencanaan, koordinasi, maupun dukungan sumber daya¹⁶.

Dalam perspektif *siyāsah tanfidziyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika kebijakan tidak dijalankan secara maksimal, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tercapai¹⁷. Dengan kata lain, persoalan utama dalam penelitian ini bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan di tingkat praktis¹⁸.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung, serta menilainya dalam perspektif *siyāsah tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengungkap hubungan antara ketentuan normatif, kondisi empiris, serta nilai-nilai hukum Islam¹⁹.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 26 ayat (1) di Kelurahan Jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung belum berjalan secara efektif. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pembinaan, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya keterpaduan antara kebijakan di tingkat kota dan pelaksanaannya di tingkat kelurahan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik yang berdampak nyata bagi masyarakat.

¹⁵Tatia Hervi Farinka Riyadi et al., "TANTANGAN USAHA PEDAGANG UMKM BAKSO SYAHID," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 3, no. 1 (2026): 278–85.

¹⁶Syarif Erman, "Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Mewujudkan Peraturan Daerah yang baik," 2025.

¹⁷Ananda Puspita Dewi Erika, "analisis siyāsah tanfidziyah syar'iyah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung nomor 14 tahun 2023 tentang penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup kota bandar lampung" (uin raden intan lampung, 2025).

¹⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021).

¹⁹Sepriano Sepriano and Reni Sinta Yani, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Dalam perspektif *siyāsah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan merupakan bentuk konkret dari amanah kekuasaan yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menetapkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat²⁰.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah di Kelurahan Jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam *siyāsah tanfidziyah* belum sepenuhnya terwujud.

- a. Dari aspek amanah, pemerintah belum mampu menjalankan kewajiban pembinaan secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan. Keterbatasan anggaran memang menjadi kendala, namun hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum didukung oleh perencanaan yang matang dan strategi yang adaptif.
- b. Dari aspek keadilan, belum terlihat adanya pemerataan perhatian terhadap pelaku usaha. Usaha yang memiliki potensi belum mendapatkan dukungan yang memadai, sehingga kesempatan untuk berkembang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara proporsional.
- c. Dari aspek kemaslahatan, dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum signifikan. Hal ini terlihat dari kondisi UMKM yang masih berada pada tahap bertahan, yang menunjukkan bahwa kebijakan belum memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan.
- d. Selain itu, dari aspek efektivitas pelaksanaan, kebijakan belum dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan. Program yang ada masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab kebutuhan riil pelaku usaha, baik dalam hal peningkatan keterampilan maupun pemecahan kendala produksi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Dalam kerangka *siyāsah tanfidziyah*, kesenjangan ini mencerminkan belum optimalnya fungsi pelaksanaan kebijakan (*tanfidz*), yang seharusnya menjadi inti dari penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan. Pemerintah belum sepenuhnya mampu menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada pengembangan produk unggulan daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah di Kelurahan Jagabaya II kecamatan way halim kota bandar lampung belum berjalan secara efektif dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah tanfidziyah*. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim belum terlaksana secara efektif. Meskipun secara normatif pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan

²⁰Maulana Heru, "TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH SYAR'IIYAH TERHADAP PERANAN PEMERINTAH PEKON DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN (Studi Di Pekon Rantau Tijang Kabupaten Pringsewu)" (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

terhadap pelaku usaha melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan, pada kenyataannya pelaksanaan kewajiban tersebut masih terbatas dan belum berjalan secara terstruktur serta berkelanjutan. Kondisi ini tercermin dari keberadaan UMKM yang masih berada pada tahap bertahan dan belum mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta belum adanya integrasi program yang mampu menjawab kebutuhan riil pelaku usaha di tingkat kelurahan. Jika ditinjau dalam perspektif *siyāṣah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, khususnya dalam aspek amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Pemerintah belum optimal dalam menjalankan tanggung jawab pembinaan, distribusi dukungan terhadap pelaku usaha belum merata, serta dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Dengan demikian, permasalahan utama yang ditemukan bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan di tingkat praktis. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang lebih terarah melalui penguatan pembinaan, peningkatan dukungan sumber daya, serta penyelarasan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, agar pengembangan produk unggulan daerah dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwicahya, J. (2026). *OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KOTA PALOPO (Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UMKM)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Palopo).
- EMIL, K. (2026). *IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT (1) HURUF J PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪZIYYAH (Studi di Kantor PDAM Way Rilau Teluk Betung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Erika, Ananda Puspita Dewi. "analisis siyāṣah tanfīziyah syar'iyah terhadap implementasi peraturan daerah kota bandar lampung nomor 14 tahun 2023 tentang penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup kota bandar lampung." Uin raden intan lampung, 2025.
- Erman, Syarif. "pengawasan produk hukum daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang baik," 2025.
- Hendrawan, H., Antuli, R. R., Rahmatullah, R., & Taufiq, M. S. (2026). Strategi Kebijakan Quick Wins Berbasis Penta Helix Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 12(1), 95-108.
- Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451-1461.
- Heru, M. (2025). *TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH SYAR'IYYAH TERHADAP PERANAN PEMERINTAH PEKON DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN (Studi di Pekon Rantau Tijang Kabupaten Pringsewu)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Ismanudin, D. (2026). *Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Implementasi Suatu Pendekatan Studi Kasus*. Penerbit K-Media.
- Mahbubi, Muhammad Faqih. "Efektivitas tugas kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan pekan kuala kecamatan kuala kabupaten langkat." Fakultas Ilmu

- Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025.
- Maulana, Ruli, Ghoffar Ismail, and S Ag. "POLITIK DALAM ISLAM (ETIKA, PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA)," n.d.
- Publik, Informasi, and Daerah Tingkat. "Peraturan Daerah Provinsii Lampung Nomor 7 Tahun 2024," 2024.
- Putri, N. A., SH, M., & Evi Selviani, S. H. (2026). *Dimensi Hukum dalam Kebijakan Publik (Dari Perumusan hingga Evaluasi Kebijakan)*. CV. Cipta Media Publishing.
- RIKI, H. (2026). *IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (2) PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪZIYYAH* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Riyadi, T. H. F., Abibah, S., Syahputri, S. N., Lubis, S. N., & Zainarti, Z. (2026). TANTANGAN USAHA PEDAGANG UMKM BAKSO SYAHID. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 3(1), 278-285.
- Samsu, S Ag. *Analisis Kebijakan Dalam Manajemen Pendidikan Islam*. Zabags Qu Publish, 2025.
- Sandra, F. (2026). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Siyasah Syar 'iyyah. *Journal of Shariah Law Review*, 1(1), 16-23.
- Selfianus Laritmas, S H. *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERKEMBANGANNYA: Analisis Komprehensif Tentang Teori, Regulasi, Dan Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.
- Sepriano, Sepriano, and Reni Sinta Yani. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Syarifah, F., Aziz, A., & Efendi, N. (2026). KEPEMIMPINAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM. *Al Madjid: jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 56-65.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara, 2021.